

**Undang Undang No. 19 Tahun 1961
Tentang : Persetujuan Atas Tiga Konvensi Jenewa
Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut**

Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 19 TAHUN 1961 (19/1961)
Tanggal : 6 SEPTEMBER 1961 (JAKARTA)
Sumber : LN 1961/276; TLN NO. 2318

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

1. bahwa Konperensi Internasional di Jenewa tahun 1958 mengenai Hukum Laut (Conference on the Law of the Sea), dimana Republik Indonesia ikut-serta hadir, telah menghasilkan antara lain tiga konvensi, yaitu :
 - a. Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas,
 - b. Convention on the Continental Shelf, dan
 - c. Convention of the High Seas;
2. bahwa terhadap konvensi-konvensi sebagaimana dimaksud dalam sub 1 sudah sewajarnya Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi peserta;
3. bahwa persetujuan atas tiga Konvensi Jenewa tahun 1958 mengenai Hukum Laut itu perlu diatur dengan Undang-undang.

Mengingat :

- a. Pasal 5 ayat (1) jo. pasal 11 Undang-undang Dasar;
- b. Undang-undang Nomor 4 Prp. tahun 1960;
- c. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 Nomor 31);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN ATAS TIGA KONVENSI JENEWA
TAHUN 1958 MENGENAI HUKUM LAUT.

Pasal 1.

Tiga Konvensi Jenewa tahun 1958 mengenai Hukum Laut yang salinannya
dilampirkan pada undang-undang ini, disetujui.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada
tanggal 6 September 1961.
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

J. LEIMENA.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1961.
Pejabat Sekretaris Negara,

A.W. SURJOADININGRAT.

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1961
TENTANG PERSETUJUAN ATAS TIGA KONVENSI JENEWA
TAHUN 1958 MENGENAI HUKUM LAUT.

Konperensi Internasional mengenai Hukum Laut (Conference on the Law of the Sea) di Jenewa tahun 1958 dimana Republik Indonesia ikut serta hadir, telah menghasilkan tiga konvensi, yaitu:

- a. Konvensi mengenai Pengambilan Ikan serta Hasil Laut dan Pembinaan Sumber-sumber Hajati Laut Bebas;
- b. Konvensi mengenai Dataran Kontinental;
- c. Konvensi mengenai Laut Bebas.

Konvensi-konvensi tersebut telah ditandatangani oleh Ketua Delegasi Republik Indonesia ke Konperensi Jenewa tersebut. Ikut sertanya Republik Indonesia sebagai anggota dari tiga konvensi termaksud adalah sudah sewajarnya, mengingat bahwa Republik Indonesia adalah merupakan suatu Negara kepulauan, dan dengan demikian Indonesia mempunyai kepentingan terhadap segala sesuatu yang mempunyai segi Hukum Laut.

Menurut ketata-negaraan kita, persetujuan atas tiga Konvensi termaksud, berdasarkan pasal 11 Undang-undang Dasar, memerlukan persetujuan dengan Undang-undang.

Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka dirasa perlu lagi adanya penjelasan lebih lanjut tentang keperluan Undang- undang ini.
